



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995

Laman : serdangbedagaikab.go.id

Pos-el : disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.21/470/180/ 2024

TENTANG

PENGELOLAAN MANAJEMEN RESIKO DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalisir resiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, perlu dilakukan pengelolaan management resiko yang menjadi perhatian setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGELOLAAN MANAJEMEN RESIKO DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024;

- KESATU : Manajemen Resiko menjadi perhatian bagi seluruh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Motto Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Modern, Akuntabel);
- KEDUA : Manajemen resiko menjadi perhatian serius dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 06 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Ahli I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengelolaan Manajemen Resiko Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024.

Nomor : 18.21/470/180/ 2024

Tanggal : 06 Februari 2024

Manajemen Resiko Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024

URAIAN	RESIKO	PENANGANAN RESIKO
Parkir	<div><div>✓</div>Kehilangan barang-barang bawaan yang digantung/ditinggalkan di kendaraan</div> <div><div>✓</div>Hilangnya kendaraan</div>	<div><div>✓</div>Barang bawaan jangan ditinggalkan di kendaraan</div> <div><div>✓</div>Kendaraan dikunci dengan benar dan ditambah kunci ganda</div>
Petugas Pemeriksa Berkas	Kesalahan dalam pemenuhan kelengkapan dokumen kependudukan yang mengakibatkan masyarakat harus melengkapinya kembali dokumen kependudukannya oleh Petugas Penginput Data	<div><div>✓</div>Diberikan kenyamanan kepada Pemeriksa Berkas. Oleh karena itu masyarakat yang belum diperiksa berkasnya diminta untuk duduk ditempat yang telah disediakan</div> <div><div>✓</div>Dituntut peran dari Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk mengatur ketertibannya</div>
Pemberian Nomor Antrian	Terjadi kesalahan dalam pemberian nomor antrian. Karena masyarakat yang telah datang duluan ternyata tidak diperiksa duluan, sehingga mengakibatkan nomor antrian tidak sesuai dengan kedatangannya	Dituntut peran dari Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk mengarahkan masyarakat untuk diperiksa berkasnya sesuai kedatangannya dan diberi nomor antrian
Menunggu di Ruang Pelayanan	Kondisi Ruang Pelayanan yang kapasitasnya terbatas. Sehingga bila sudah penuh yang menunggu di Ruang Pelayanan, maka masyarakat diminta untuk tetap menunggu di Ruang Tunggu Luar sampai kondisi Ruang Pelayanan tidak penuh lagi	Dituntut peran dari Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk mengecek kondisi di Ruang Pelayanan, bila penuh agar mengarahkan masyarakat menunggu di Ruang Tunggu Luar agar Ruang Pelayanan tetap nyaman bagi masyarakat
Petugas Penginput Data	<div><div>✓</div>Petugas Penginput Data salah dalam penginputan data masyarakat dan salah mengupload berkas yang diperlukan</div> <div><div>✓</div>Pemberian “akun opr” kepada pihak lain yang berakibat penyalahan peruntukannya</div> <div><div>✓</div>Gangguan jaringan internet maupun sistem/ maintanance</div>	<div><div>✓</div>Petugas Penginput Data lebih teliti lagi dalam penginputan data. Sebelum mengupload berkas agar lebih teliti lagi mengeceknya. Dan sebelum meng “ok” kan aplikasinya agar dicek kembali isian datanya sesuai dengan berkasnya</div> <div><div>✓</div>Agar tidak memberikan “akun opr” kepada siapapun</div> <div><div>✓</div>Bidang PIAK Berkoordinasi dengan Diskominfo Kab Serdang Bedagai bila terjadi gangguan internet dan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri bila terjadi gangguan sistem/ maintanance</div>

URAIAN	RESIKO	PENANGANAN RESIKO
Verifikator	<ul style="list-style-type: none">✓ Kesalahan/ kurang teliti dalam memverifikasi data yang telah diinput oleh Petugas Penginput Data✓ Pemberian “akun opr” kepada pihak lain yang berakibat penyalahan peruntukannya✓ Gangguan jaringan internet maupun sistem/ maintanance	<ul style="list-style-type: none">✓ Agar lebih teliti dalam memverifikasi data yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada✓ Agar tidak memberikan “akun opr” kepada siapapun✓ Bidang PIAK Berkoordinasi dengan Diskominfo Kab Serdang Bedagai bila terjadi gangguan internet dan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri bila terjadi gangguan
TTE oleh Kepala Dinas	Gangguan jaringan internet maupun sistem/ maintanance terutama dalam pendatanganan elektronik dokumen	Bidang PIAK Berkoordinasi dengan Diskominfo Kab Serdang Bedagai bila terjadi gangguan internet dan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri bila terjadi gangguan
Petugas Pencetakan Dokumen	<ul style="list-style-type: none">✓ Kelalaian dalam mengecek dokumen yang sudah selesai ditandai oleh Kepala Dinas✓ Kualitas pencetakan dokumen kurang bagus hasilnya✓ Pemberian “akun opr” kepada pihak lain yang berakibat penyalahan peruntukannya✓ Gangguan jaringan internet maupun sistem/ maintanance	<ul style="list-style-type: none">✓ Lebih sering mengecek SIAK terhadap dokumen yang telah selesai ditandatangani oleh Kepala Dinas✓ Lebih memperhatikan kondisi peralatan dan perlengkapan pencetakan dokumen✓ Agar tidak memberikan “akun opr” kepada siapapun✓ Bidang PIAK Berkoordinasi dengan Diskominfo Kab Serdang Bedagai bila terjadi gangguan internet dan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri bila terjadi gangguan
Petugas Penyerah Dokumen	Salah menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada masyarakat	Petugas dalam menyerahkan dokumen adalah pemilik berkas dan sesuai dengan nomor antrian yang diberikan dan mencatatnya di buku register kependudukan
Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan dan perlengkapan elektronik dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang rentan akan kerusakan	Agar Bidang PIAK rutin melakukan pemeriksaan kondisi peralatan dan perlengkapan elektronik dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan
Jaringan internet/ sistem/ maintanance	Gangguan jaringan internet maupun sistem/ maintanance maupun pendatanganan elektronik dokumen	Bidang PIAK Berkoordinasi dengan Diskominfo Kab Serdang Bedagai bila terjadi gangguan internet dan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri bila terjadi gangguan
Kendaraan / mobil pelayanan keliling	<p>Kerusakan terhadap kendaraan</p> <p>Dalam berkendara beresiko terjadi kecelakaan</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Agar melaksanakan pengecekan/ service rutin terhadap kendaraan/ mobil pelayanan keliling✓ Agar pengemudi mobil pelayanan keliling lebih berhati-hati dalam berkendara (mengikuti peraturan berlalu lintas)
Peralatan dan Perlengkapan pelayanan keliling	Peralatan dan perlengkapan elektronik dalam pelaksanaan pelayanan keliling yang rentan akan kerusakan dikarenakan selalu bongkar pasang	Petugas Pelayanan Keliling agar berkoordinasi dengan Bidang PIAK untuk rutin melakukan pemeriksaan kondisi peralatan dan perlengkapan elektronik dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan

URAIAN	RESIKO	PENANGANAN RESIKO
Jaringan M2M (jaringan internet untuk pelayanan keliling)	Kondisi di lapangan tidak mendukung jaringan M2M yang ada dalam pelayanan keliling	Sebelum turun ke lapangan agar mengecek terlebih dahulu kepada pihak setempat akan kondisi jaringan internet yang ada disana
Identitas Masyarakat	Pada saat di lapangan identitas masyarakat yang akan dilayani tidak ditemukan sehingga tidak bisa dilakukan perekamn/ pencetakan dokumen kependudukan karena harus dibuat/ didaftar dulu identitasnya.	Sebelum turun ke lapangan agar peltugas pelayanan keliling untuk mengecek identitasnya apakah sudah ada atau belum/

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SALAMAT, RTONO, SKM., MKM
K. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002